



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 6 /KPTS/408.21/2012

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA FASILITATOR PENDAMPING KEGIATAN
PERKUATAN MODAL BERGULIR KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna pelaksanaan program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui perkuatan modal kerja dengan pola Pinjaman Dana Bergulir melalui APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2012, perlu Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 401/KMK.017/1995 tentang Penyaluran Dana Bergulir;
6. Keputusan Bersama, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1 / KMK.010 / 2009, Nomor: 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor:11/43A/KEP.GBI/2009 tanggal 7 September 2009 tentang Strategi Pengembangan Keuangan Mikro;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan dan argumentasi dalam rangka seleksi calon peserta program;
2. Menerima, menyetorkan, mencatat dan melaporkan angsuran dari peserta program secara tertib dan teratur;
3. Memberikan fasilitasi dan advokasi pengelolaan, administrasi, usaha kepada Pengusaha Kecil, Mikro, LKM dan Koperasi peserta program;
4. Mendampingi pelaksanaan penyaluran dana permodalan kepada Pengusaha Kecil, Mikro, LKM dan Koperasi;
5. Memperingatkan, menagih dan melaporkan kepada Tim Kelompok Kerja segala sesuatu yang berkaitan dengan dana yang dimanfaatkan peserta program;
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

KETIGA

Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

~~W~~ **BUPATI PACITAN**



INDARTATO



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Anggota Tim POKJA Dana Bergulir Dinas Koperindag Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 6 /KPTS/408.21/2012

TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**TENAGA FASILITATOR PENDAMPING KEGIATAN
PERKUATAN MODAL BERGULIR KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA	ALAMAT	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	YUNI ENDAH P , SE	Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	Rp 400.000,-

a **BUPATI PACITAN** /₂



INDARTATO

CI